

BAB III

KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan dan Tirkah

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*faraidh*” adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata (الْفَرَائِض) “*al-faraidh*” adalah bentuk jamak dari (الْفَرِيضَةُ) “*faridhah*” yang bermakna (الْمَفْرُوضَةُ) “*al-mafrudhah*” atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

Sedangkan menurut bahasa, lafal “*faridhah*” diambil dari kata (الْفَرَض) “*al-fardh*” yang berarti kewajiban, (الْفَرَض) dalam Al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan atau kepastian, pemberian atau sedekah.¹

Pewarisan (الْإِرْث) adalah peralihan harta peninggalan dari pewaris (المَوَارِيث) “*mawarrist*” kepada orang yang berhak menerimanya, yakni kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia karena adanya hubungan kekerabatan atau lainnya. Peralihan harta peninggalan tersebut ada dua macam yaitu (فَرَض) “*fardh*” dan (تَأْصِب) “*ta’shib*” atau (عَصَبَةٌ) “*ashabah*”.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *fardh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk *warits* pada harta peninggalan, baik dengan nash ataupun ijma².

Menurut Hasannain Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa pengertian *fardh* adalah ”saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan. Sedangkan *ta’shib* dan *ashabah* adalah bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus)³.

Tirkah (التَّرْكَةُ) adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) baik berupa harta ataupun hak, dan tirkah dapat

¹Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris, Ahkamul-Maawarits Fil-Fiqhil-Islami*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015), h. 11

²T. M. Hasby Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 74

³Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013), h.19

dibagikan kepada ahli warisnya setelah biaya penguburan jenazah, pelunasan hutang dan lain-lain⁴.

Faturachman mengemukakan bahwa apa-apa yang ditiggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas, tercakup di dalamnya :

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang orang yang meninggal dunia yang menjadi tanggungan orang lain, diyah-wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepada si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti qishas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

2. Hak-hak kebendaan.

Seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain sebagainya.

3. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Seperti hak (خِيَرٌ) “*khiyar*”, hak (شُفْعَه) “*suf’ah*” yaitu hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan dan lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.

4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.

Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh pewaris, barang-barang yang telah dibeli oleh pewarissewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas-kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.⁵

B. Hak-hak yang berkaitan dengan Tirkah

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) orang yang meninggal dunia. Rifa’i Arief membaaginya kepada lima urutan, yaitu : *pertama*, hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan. Seperti zakat dan gadai. *Kedua*, mengeluarkan biaya perawatan jenazah dengan ma’ruf (secara wajar). *Ketiga*, melunasi hutang-hutang yang dituntut pembayarannya, baik

⁴Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1995), h.32

⁵Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris...* h. 9

hutang kepada Allah seperti melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, atau hutang kepada manusia. *Keempat*, memberikan wasiat. *Kelima*, pewarisan. Mengenai hak-hak yang berkaitan dengan tirkah pewaris, di bawah ini dikemukakan kelima hak yang telah disebutkan di atas.

1. Hak yang Berkaitan dengan Zat Harta Peninggalan

Hak yang pertama ini adalah hak yang berkaitan dengan keutuhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Sebab dari harta peninggalan tersebut, kadang kala, ada yang harus dikeluarkan kepemilikannya, seperti zakat, gadai, kredit dan lain sebagainya. Sehingga harta peninggalan tersebut belum merupakan hak milik mutlak dari orang yang meninggal dunia tersebut selama masih ada hak-hak orang lain (zakat, gadai, kredit dan lain sebagainya) pada benda (harta) peninggalan itu. Hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan tersebut oleh Jumhur Fuqoha dimasukkan ke dalam hak pelunasan hutang.

2. Biaya Perawatan Jenazah (تَجْوِيز)

Biaya perawatan jenazah (تَجْوِيز) ini mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkannya. Biaya tersebut harus diambilkan dari harta peninggalannya secara wajar (*ma'ruf*), yaitu tidak berlebih-lebihan karena akan merugikan para ahli waris yang ia tinggalkan, dan tidak asal-asalan (sangat kurang) karena akan merugikan pewaris (orang yang meninggal dunia) tersebut. Apabila berlebih-lebihan, akan mengurangi hak para ahli waris dalam penerimaan harta peninggalan. Sedangkan, apabila asal-asalan akan mengurangi hak pewaris untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara layak.

3. Pelunasan Hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan atau prestasi yang diterimanya dari orang lain, disebut *dainul-ibad* (hutang kepada sesama manusia). Dan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap Allah yang dituntut sewaktu ia masih hidup dan belum ditunaikan, disebut *dainullah* (hutang kepada Allah). Pelunasan hutang-hutangpewaris tersebut hendaklah diambil dari harta peninggalannya setelah pengeluaran biaya perawatannya. Pelunasan hutang itu merupakan kewajiban yang utama sebagai pembebasan pertanggungjawabannya di akhirat.

Dalam hal harta peninggalan yang ditinggalkan memadai, artinya dapat melunasi seluruh hutangnya, tentunya tidak timbul persoalan. Namun, apabila harta peninggalannya tidak dapat memenuhi pelunasan seluruh

hutangnya. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menentukan hutang macam manakah yang harus didahulukan pelunasannya.

4. Pemberian Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia. Dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan dan tidak diberikan kepada ahli warisnya.

Firman Allah SWT dalam QS.Surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁶

5. Pewarisan

Pewarisan (الإرث) adalah perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya karena adanya ikatan kekerabatan atau yang lainnya. Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang terdahulu telah dilaksanakan⁷

C. Rukun Kewarisan

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.⁸ Terdapat tiga rukun (unsur), untuk terjadinya suatu pewarisan, yaitu :

1. Ahli waris

Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada pewaris dengan salah satu sebab-sebab pewarisan

2. Pewaris

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 27

⁷ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris...* h. 12

⁸ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris, Ahkamul-Maawarits Fil-Fiqhil-Islami, ...* h. 27

Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun hukmi, seperti orang yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.

3. Warisan

Warisan atau disebut juga dengan *tirkah* atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang berpidah dari si pewaris kepada ahli waris, baik berupa uang, tanah, dan sebaagainya.

Ketiga rukun di tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganyaharus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.⁹

D. Syarat-Syarat Waris

Sebagaimana rukun pewarisan, dalam syari'at Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisanyaitu :

1. Meninggalnya seseorang (*pewaris*), baik secara haqiqi maupun hukum (dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara haqiqi maupun hukum adalah seorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehigga hakim memvonisnyasebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimana pun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah meninggal. Matinya *mawarits* (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang disebut *mawarits* jika dia telah mninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu bukan termasuk waris.

⁹Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris...*h. 23

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu :

- a. Mati *haqiqi* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
 - b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
 - c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
2. *Adanya ahli waris* yang hidup secara *haqiqi* pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara *syari'at* benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *warrits* (ahli waris) mutlak arus dipenuhi seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud* (orang yang hilang atau lenyap), anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Otje Salman dan Musthafa Haffas mengatakan bahwa masalah *mafqud* (orang yang hilang atau lenyap) terjadi dalam hal keberadaan seorang pewaris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati. Dalam hal terjadi kasus seperti ini, pembagian waris dilakukan dengan cara memandang orang yang hilang tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak orang yang hilang tersebut jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut ternyata orang yang hilang tersebut tidak datang, sehingga dia diduga telah mati, sebagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri pewaris dalam keadaan mengandung ketika pewaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati berbarengan terjadi apabila dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus

seperti itu penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memerhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam masalah waris adalah kronologis kematian pewaris dan para ahli waris karena di dalam praktik sering kali pembagian waris dilakukan jauh-jauh hari dari waktu meninggalnya pewaris.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami berkaitan dengan masalah di atas adalah menyangkut sistem kekerabatan. Melalui sistem kekerabatan dapat diketahui penggolongan, pengelompokan, dan keutamaan para ahli waris.

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris hanya dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.¹⁰

3. *Seluruh ahli waris diketahui secara pasti*, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengataka bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.¹¹ Atau tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan.¹²

E. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum kewarisan bersumber dari Al-Qu'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

¹⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 5

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 129

¹²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 29

Firman Allah SWT. dalam QS. An-nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.¹³

Sebelum turun ayat ini, Laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari harta yang di tinggalkan oleh ibu bapak atau kerabat, maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Qur'an surat An-Nisa ayat 7 di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan. Baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.¹⁴

QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا ﴿١١﴾

¹³ Al-Qur'an dan Maknanya, ... h. 78

¹⁴ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ... h. 7

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁵.

Dari ayat Al-Qur’an di atas telah menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 anak perempuan, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

Ketetapan dalam pembagian waris tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. Menurut pandangan Islam, pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, tetap adil karena secara umum, laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan.

Sebagaimana dijelaskan Allah Q.S an-Nisaa ayat 34. "Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka

¹⁵Al-Qur’an dan Maknanya, ... h. 78

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁶

Sunnah Nabi SAW

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ دَكَّرٍ

“ Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.¹⁷

Hadits di atas menjadi landasan kewarisan ashabah yang berlaku di kalangan ulama Ahlu Sunnah. Hadits tersebut menyebutkan kewarisan furudh dalam jumlah yang terbatas sebagai tambahan penjelasan dari apa yang secara dzahir dinyatakan Allah dalam Al-Qur’an.

F. Faktor-Faktor Terjadinya Kewarisan

Terdapat tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

1. Kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar’i) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
3. Karena wala, yaitu hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging seperti hubungan nasab. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, dia menjadi maula dari orang yang dimemerdekakannya, dan berhak mewarisinya maanakala bekas hambanya tersebut tidak mempunyai seorang pewaris satupun.¹⁸

¹⁶ Al-Qur’an dan Maknanya, ... h. 83

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2004), h. 12

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ... h. 109

G. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-Nya. dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tu. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata "*ijbari*" secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian "*wali mujbir*" dalam terminologi fikih *munakahat* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah

meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologi tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan bergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur ijabaridalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam (BW) diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena mmenerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut "*ahliyat al-wujub*". Dalam pengertian ini setiap

ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.¹⁹

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan atau keseimbangan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris, dalam hukum kewarisan Islam, pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Seorang laki-laki menjadi penanggungjawab kehidupan keluarga, yakni mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak, berada dengan laki-laki, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suaminya. Dengan demikian, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Dapatlah dipahami rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan di mana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang hakikatnya masing-masing sama-sama measakan manfaat yang sama dari perbedaan pembagian tersebut.²⁰

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ...h.16

²⁰ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, ... h. 38

mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testamen*.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata “waratsa” (ورث) , yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Kata “waratsa” ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta warisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.²¹

H. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit, dan masih hidup pada saat kematian mayit (*muwarrits*), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²² Orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris.²³

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang ahli waris laki-laki (*waritsun*) dan 10 orang ahli waris perempuan (*waritsat*). Ahli waris laki-laki yang telah disepakati tersebut adalah :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek shahiih dan seterusnya ke atas

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ... h. 28

²²Subchan Bashori, *Al-Faraidh, Hukum Waris*, (Jakarta : Nusantara Publisher, 2009), h. 47

²³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademik Pressindo, 2010), h.155

5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki sebak
 7. Saudara laki-laki seibu
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebak
 10. Paman sekandung
 11. Paman sebak
 12. Anak laki-laki paman sekandung
 13. Anak laki-laki paman sebak
 14. Suami, dan
 15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak
- Ahli waris perempuan yang telah disepakati adalah :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan pancar laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan sebak
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri, dan
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dari dua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*fardh*) tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudhul muqaddarah*), mereka disebut ahli waris *ashhabul furudh* atau *dzawil furudh*, sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*, mereka disebut ahli waris ‘*ashabah*’.

A. Dzawil Al Furudh

“*Dzawil al furudh*” berasal dari kata *furudh* (فروض) merupakan jamak dari *al furudh* (الفرض), yaitu bagian yang telah ditentukan besar kecilnya secara pasti dalam al-Qur’an. Sedangkan orang yang memiliki *fardh* (bagian tertentu) disebut *dzawil furudh* atau *ashhabul furudh*.

1. Para ahli waris *ashhabul-furudh* yang berhak mendapatkan bagian setengah (عصبة النصف) adalah :
 - a. Suami
 - b. Anak perempuan

- c. Cucu perempuan pancar laki-laki
- d. Saudara perempuan sekandung, dan
- e. Saudara perempuan seapak

Ahli waris tersebut mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

- a. Suami mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far'ul warits* (فَرْعُ الْوَارِثِ), yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapatkan bagian, seperti : anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.
 - b. Anak perempuan mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada anak perempuan selainnya) dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*.
 - c. Cucu perempuan pancar laki-laki mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada cucu perempuan pancar laki-laki selainnya) dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama *waladu shulbi* (وَلَدُ الشَّابِّ) yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
 - d. Saudara perempuan sekandung mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sekandung selainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bersamma dan *far'ul waris*, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.
 - e. Saudara perempuan seapak mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan seapak selainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), dan saudara laki-laki atausaudara perempuan sekandung.
2. Ahli waris '*ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperempat

(عصبة الرَّبْع) adalah :

- a. Suami, dan
- b. Isteri atau para isteri

Suami dan isteri atau para isteri mendapatkan bagian seperempat dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

- a. Suami mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).
 - b. Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).
3. Ahli waris '*ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga

(عصبة الثَّلَاثِينَ) adalah :

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih.
- b. Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih.
- c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dan
- d. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih.

Ahli waris berhak mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih mendapatkan bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashhabah bil ghair*.
- b. Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashhabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama *waladu shulbi* (وَلَدُ الشُّلْبِ), yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima '*ashhabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak

perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki).

- d. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *'ashhabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.
4. Ahli waris *ahhabul-furudh* yang berhak mendapatkan bagian sepertiga
(عصبة الثلث) adalah ;
- a. Ibu
 - b. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, seibu atau lebih.

Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

- a. Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran; baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhibab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami atau istri, ibu mendapat bagian *tsulutsul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan serta diambil bagian suami atau istri).
 - b. Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashhlu-dzakarain* (أصل الذكّر), yaitu bapak dan kakek.
5. Ahli waris *ashhabul-furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperenam
(عصبة السدس) adalah :
- a. Bapak
 - b. Ibu

- c. Kakek
- d. Nenek dari pihak bapak
- e. Nenek dari pihak ibu
- f. Saudara perempuan seapak atau lebih
- g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dan cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih.

Mereka mendapat bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

- a. Bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).
- b. Ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran; baik sekandung, sbapak, seibu, maupun campuran; mereka dalam keadaan mewaris atau terhijab.
- c. Kakek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris*(anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.
- d. Nenek dari pihak bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.
- e. Nenek dari pihak ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat si pewaris.
- f. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama sorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagaimana menerima 'ashhabah biil ghair.

- g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau bersama *ashlu dzakar* (bapak dan kakek).
- h. Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak atau mereka tidak mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki; atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *'ashhabah bil ghair*.

B. Ashabah

Kata *'ashhabah* (عَصَبَة) merupakan jamak dari *'ashib* (عَصِيب) atau kerabat seseorang dari pihak bapaknya. *Ashhabah* adalah orang-orang yang tidak mempunyai saham-saham (bagian-bagian) tertentu, tetapi mengambil bagian yang tersisa setelah diambil bagian *ashhabul-furudh* atau mengambil seluruh harta peninggalan apabila tidak ada seorang pun ahli waris *ashhabul furudh*.

Sayid sabiq membagi *ashhabah* menjadi dua macam yakni *ashabah nasabiyah*

(عَصَبَة نَسَبِيَّة) dan *ashabah sababiyah* (عَصَبَة سَبَبِيَّة) 'ashhabah nasabiyah berdasarkan adanya ikatan kekerabatan, sedangkan *ashabah sababiyah* berdasarkan adanya sebab memerdekakan hamba sahaya/budak.

Ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Ashabah bil nafsi (عَصَبَة بِالنَّفْس)

Ashabah bilnafsi adalah seluruh ahli waris laki-laki, selain daripada suami dan saudara laki-laki seibu. Yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak.

Ahli waris kelompok *ashabah bin nafsi* tersebut akan mendapat waris secara *ashabah* apabila tidak ada ahli waris lain yang menghibahnya.

2. Ashabah bil ghair (عَصَبَة بِالْغَيْر)

Orang-orang yang menjadi ahli waris *'ashabah bil ghair* adalah seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang

atau sekelompok saudara laki-laki. Manakala kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris *'ashabah bil nafsi*.

3. Ashabah ma'al ghair (مَعَ الْغَيْرِ) عَصَبَةَ

Orang-orang yang enjadi ahli waris *'ashabah ma'al ghair* adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebak, yang mewaris bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang menjadikannya sebagai ahli waris *'ashabah bil ghair*.

Ahli waris *'ashabah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian *ashabul-furudh*, manakala harta peninggalan setelah pembagian *ashabul-furudh* dan ahli waris lainnya tidak tersisa, maka ahli waris *'ashabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian.²⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai kewarisan dalam Islam di atas, dapat dipahami bahwa kewarisan adalah perpindahan harta dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia) baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syari'at Islam untuk diwariskan kepada ahli waris atau yang berhak menerimanya dan kewarisan hanya dapat dilakukan setelah rukun dan syaratnya terpenuhi. Yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan adanya harta warisan. Namun harta warisan hanya dapat dibagikan apabila hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut terpenuhi seperti; zakat, gadai, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, pemberian wasiat dan pewarisan dapat dibagikan kepada semua ahli warisnya.

Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, seperti; 1. hubungan kekerabatan: yaitu orang tua, saudara, paman, 2. hubungan pernikahan: yaitu suami, isteri. 3. hubungan karena wala: yaitu orang yang dimemerdekakan dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang di syari'atkan oleh Islam memiliki beberapa bagian yaitu ada yang mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 atau ahli waris yang menerima sebagai ashabah. Baik sebagai ashabah bil nafsi, ashabah bil ghair, dan ashabah ma'al ghair

²⁴Yusu fSomawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, ...* h. 41

